



PENETAPAN
Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Odi Muhadi Saputra, S.Hut bin Muhammad Nur, SH, Tempat tanggal lahir Seloto 12 Juni 1987, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. H.A. Saruji, Dusun Brang Pandang, RT.002 RW. 004, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **"Pemohon I"** ;

Rina Purnamasari, A.Md., Keb. binti M. Saleh Z, Tempat tanggal lahir Utan 01 Juli 1988, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Tenaga Honorar, tempat kediaman di Jl. H.A. Saruji, Dusun Brang Pandang, RT.002 RW. 004, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; selanjutnya disebut **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA Tlg, tanggal 28 September 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Pengangkatan Anak dengan uraian / alasan – alasan sebagai berikut :

1



1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad 21 April 2013, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/04/IV/2013, tertanggal 21 April 2013, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan, dan selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: Aryan Dwilaki Nurbayu bin Perwira Bakti, S. Pd, yang merupakan anak kandung dari bapak Perwira Bakti, S. Pd bin Syamsuddin dan ibu Lilis Muhadiani, S.ST binti Muhammad Nur, SH;
3. Bahwa anak yang bernama Aryan Dwilaki Nurbayu bin Perwira Bakti, S. Pd, laki-laki yang lahir pada 08 Mei 2017, dan sejak anak tersebut berumur 3 bulan sudah ikut dengan para Pemohon;
4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut.
6. Bahwa hubungan Pemohon I dengan ibu kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 4.460.500 (Empat juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara ini;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Odi Muhadi Saputra, S.Hut bin Muhammad Nur, SH dan



Pemohon II bernama Rina Purnamasari, A.Md., Keb binti M. Saleh Z terhadap anak yang bernama Aryan Dwilaki Nurbayu bin Perwira Bakti, S. Pd, umur 1 tahun 4 bulan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada para Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung Aryan Dwilaki Nurbayu, yang bernama Lilis Muhadiani, S.ST binti Muhammad Nur, S.H., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Honoror , tempat tinggal di Dusun Mutiara, RT.003, RW.001, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

Diluar sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa ia telah dikaruniai 3 orang anak dan Aryan merupakan anak keduanya;
- Bahwa Aryan telah diasuh oleh para Pemohon sejak Aryan masih berusia 3 bulan;
- Bahwa ia dan suaminya menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon karena mengetahui para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa ia dan suami menyerahkan anaknya kepada para Pemohon tanpa ada unsur paksaan dan bukan karna factor financial;
- Bahwa suaminya sehari-hari kerja sebagai karyawan PT AMNT;
- Bahwa selama diasuh para Pemohon, Aryan tumbuh dengan sehat baik secara fisik dan mental;



- Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan untuk mengurus tumbuh kembang anaknya baik secara pendidikan, kesehatan ataupun yang lainnya;
- Bahwa ia dan suami siap menerima segala resiko dengan adanya pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa ia dan suami mengetahui Aryan senang dan bahagia tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa ia dan isteri tidak memiliki hutang atau jasa kepada para Pemohon sehingga rela menyerahkan anak kandungnya sendiri, namun karena masih memiliki hubungan famili dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Odi Muhadi Saputra , S.Hut., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, NIK 5207021206870003, tanggal 30 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Purnamasari., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, NIK 5204064107880050, tanggal 30 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Perwira Bakti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, NIK 5207012003880002, tanggal 10 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Muhandiati, S.Si., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, NIK 5207026601890001, tanggal 18 Juloi 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor 55/04/IV/2013,



- tanggal 21 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor 572/18/XII/2013, tanggal 15 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Odi Muhadi Saputra, S.Hut, Nomor 5207021508130002 tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Perwira Bakti, Nomor 5207011504140003 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor 5207-LT-18082017-0001 tanggal 18 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Penyerahan Nomor 474.4/22/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa nomor tanggal 16 Juli 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/845/PKM-TLW/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;



13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/846/PKM-TLW/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/1703/IX/2018/INTELKAM, tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sumbawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/1672/IX/2018/INTELKAM, tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sumbawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Ling. Hidup dan Kehutanan priode bulan Juli 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. Hadijah binti M. Saat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Jl. H.A Saruji Dusun Brang Pandang, RT.002 RW. 004, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat cucu saksi yang bernama Aryan sebagai anak angkat mereka;
- Bahwa Aryan telah diasuh oleh para Pemohon sejak ia masih berumur 3 bulan;



- Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon, Aryan menjadi anak yang sehat dan kebutuhannya tercukupi;
- Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai PNS dan Pemohon II sebagai Bidan;
- Bahwa penyerahan Aryan kepada para Pemohon tidak didasari paksaan dan imbalan melainkan karena keikhlasan orang tua Aryan;
- Bahwa Aryan merupakan anak kedua dari pasangan Perwira Bakti dan Lilis Muhandianti;
- Bahwa ayah kandung Aryan saat ini bekerja sebagai karyawan di PT AMNT;
- Bahwa penyerahan Aryan dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dilakukan secara lisan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memiliki kesanggupan, kemampu dalam memelihara dan memberi biaya hidup, pendidikan serta kasih sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon setelah adanya anak tersebut sangat harmonis dan bahagia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang merasa keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

2. Muhammad Nur, S.H. bin Andung, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. H.A Saruji Dusun Brang Pandang, RT.002 RW. 004, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat cucu saksi yang bernama Aryan sebagai anak angkat mereka;
- Bahwa Aryan telah diasuh oleh para Pemohon sejak ia masih berumur 3 bulan;



- Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon, Aryan menjadi anak yang sehat dan kebutuhannya tercukupi;
- Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai PNS dan Pemohon II sebagai Bidan;
- Bahwa penyerahan Aryan kepada para Pemohon tidak didasari paksaan dan imbalan melainkan karena keikhlasan orang tua Aryan;
- Bahwa Aryan merupakan anak kedua dari pasangan Perwira Bakti dan Lilis Muhandianti;
- Bahwa ayah kandung Aryan saat ini bekerja sebagai karyawan di PT AMNT;
- Bahwa penyerahan Aryan dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dilakukan secara lisan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memiliki kesanggupan, kemampu dalam memelihara dan memberi biaya hidup, pendidikan serta kasih sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon setelah adanya anak tersebut sangat harmonis dan bahagia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang merasa keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar dapat mempertimbangkan kembali maksud dan tujuannya, mengingat adanya konsekuensi dan resiko hukum bagi para Pemohon terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya ingin menjadikan anak yang bernama Aryan Dwilaki Nurbayu bin Perwira Bakti, S.Pd, umur 1 tahun 4 bulan sebagai anak angkatnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menerima segala konsekuensi hukum dari pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan ibu kandung dari Aryan dan ia menyatakan bahwa penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon dilakukan semata-mata untuk kepentingan tumbuh kembangnya si anak dan bukan karena terkait hutang atau masalah finansial, hal ini sejalan dengan maksud pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang bahwa untuk menguatkan haknya atau permohonannya para Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 selain bukti P.10 dan P.11 adalah akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat bukan akta, yang isinya menjelaskan mengenai Penyerahan anak dari Perwira Bakti, S.Pd dan Lilis Muhandianti, S.ST selaku orang tua kandung yang diwakilkan Kepala Desa Seloto kepada Odi Muhadi Saputra, S.Hut selaku ayah angkat. Bukti tersebut



tidak dibantah oleh pihak-pihak yang menandatangani surat tersebut dan isinya relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kedudukannya sama seperti akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah akta dibawah tangan, yang isinya menjelaskan mengenai tujuan para Pemohon mengangkat Aryan Dwilaki Nurbayu sebagai anak angkatnya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak yang menandatangani surat tersebut dan isinya relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kedudukannya sama seperti akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan, dewasa dan sudah disumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya dan keluarga orang tuanya



berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dipertegas pula oleh Allah dalam al-Qur'an Surat al- Ahzab ayat 4 dan 5;

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum (*rechtzekeheid*) dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi absolute dalam memeriksa perdata bagi yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dogma-dogma hukum, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa dalam pengangkatan anak, dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang kurang mampu;
- ✓ Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya, karena anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;



- ✓ Bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, maka baginya berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah;
- ✓ Bahwa dalam pengangkatan anak, diperlukan persetujuan orang tua asal atau wali dari calon anak angkat;
- ✓ Bahwa dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak, karena itu untuk memberi kepastian hukum maka bagi anak angkat yang beragama Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dari keterangan kedua orang tua calon anak angkat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah terbukti bahwa para Pemohon mampu memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana kasih sayangnya terhadap keluarganya sendiri hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memiliki alasan untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat yang sah secara hukum, sebab para Pemohon berpenghasilan tetap perbulannya Rp. 4.460.500 (empat juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sebagai PNS dan Bidan Honorer yang berarti secara materil sanggup mengasuh dan membimbing anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan ekonomi yang mapan, suasana kekeluargaan yang harmonis diantara para Pemohon dan keilmuan yang mumpuni tentang kejiwaan anak-anak, maka perawatan anak tersebut akan lebih terjamin dalam perkembangan fisik atau jasmani dan ruhani anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut menyatakan kesediannya di depan sidang telah rela, ridho dan ikhlas jika anaknya dapat diangkat oleh para Pemohon yang juga masih memiliki hubungan keluarga dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan permohonan para Pemohon layak dan patut untuk **dikabulkan** serta tidak melawan hak, apalagi para Pemohon secara moril memiliki integritas pribadi muslim yang taqwa dan tidak



diragukan dalam membimbing anak tersebut sebagaimana dirinya sendiri yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya para Pemohon sebagai orang tua angkat, maka berhak menjadi orang tua pengganti yang berkewajiban mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut serta memenuhi segala kebutuhannya sesuai kemampuan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Odi Muhadi Saputra, S.Hut bin Muhammad Nur, S.H., dan Pemohon II bernama Rina Purnamasari, A.Md., Keb binti M. Saleh Z terhadap anak yang bernama Aryan Dwilaki Nurbayu bin Perwira Bakti, S.Pd, umur 1 tahun 4 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 H. oleh kami Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tamjidullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim Anggota I,
Nur Fauziah
Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota II,
Rauffip Daeng Mamala
Rauffip Daeng Mamala, S.H.



Ketua Majelis,
Ridwan
Ridwan, S.H.I.

Tamjidullah
Panitera Pengganti,
Tamjidullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)